



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ibrahim Alias lip Bin Zaenal Abidin
2. Tempat lahir : Sekayu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Raya No.03 Rt.23/01
talang Keramat kecamatan Talang
kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera I
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa M. Ibrahim Alias lip Bin Zaenal Abidin menjalani masa per tanggal

Terdakwa M. Ibrahim Alias lip Bin Zaenal Abidin ditahan dalam tahap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Feb



3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bala 133/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang penetapan pelaksanaan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dalam surat kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Ibrahim Als. IIP Bin Za dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hiji nomor polisi BG-8656-ABI

Dikembalikan kepada saksi Antoni Bin Dori

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau deng polisi BG-8656-ABI

Dipergunakan dalam perkara atas nama Amri Saputra Als. Johan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum t tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permoh

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Ibrahim Als. Iip Bin Zaenal Abidin bersa



beralamat di Jalan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa K Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pencurian yang untuk masuk ke tempat terjadinya kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai alat palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, saksi Mikael Hardison Manullang Als. Daniel Bin Manulang yang saat itu berada di bengkel tersebut kemudian didatangi oleh terdakwa dengan sepeda motor milik Antoni Bin Dori Yamaha Mio M3 warna hijau dengan polisi BG-6856-ABI yang sedang dititipkan untuk diperbaiki di bengkel tersebut dan mengatakan “aku na ngambek motor kawan aku”. Setelah mendengar keterangan tersebut saksi Mikael Hardison Manullang Als. Daniel Bin Manulang melihat terdakwa langsung mengambil martil dan obeng yang terdapat di bengkel itu dan langsung membuka dengan paksa kunci kontaknya akan tetapi tidak dibuka oleh terdakwa. Setelah tidak bisa membuka dengan paksa kunci kontak motor milik saksi Antoni Bin Dori tersebut, terdakwa kemudian pergi ke rumahnya dan tidak lama kemudian mendatangi kembali bengkel tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah golok sambil diikuti oleh saksi Edi Candi Edi Kuncit Bin Zainal Abidin sambil menanyakan dimana keberadaan Antoni Bin Dori akan tetapi dikarenakan merasa takut, saksi Mikael Hardison Manulang Als. Daniel Bin Manulang kemudian hanya diam. Kesal mendengar keterangan saksi Mikael Hardison Manulang Als. Daniel Bin Manulang hanya diam kemudian mendengar saksi Edi Candra Als. Edi Kuncit Bin Zainal Abidin mengatakan kepada terdakwa agar membawa pulang sepeda motor tersebut setelah mendengar hal itu terdakwa kemudian langsung mengangkat sepeda motor tersebut dibantu oleh saksi Edi Candra Als. Edi Kuncit Bin Zainal Abidin sambil mengatakan kepada saksi Mikael Hardison Manulang Als. Daniel Bin Manulang “kalo Antoni punya motor, omongke amba di rumah edi k



kepada saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apris Biantoro bahwa hendak mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 w dengan nomor polisi BG-6856-ABI dengan harga Rp. 600.000 (enam rupiah) dan setelah mendengar hal tersebut, saksi Gatot Febrianto Als. Apris Biantoro kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (eribu rupiah) sebagai tanda jadi dan malamnya saksi Gatot Febrianto Bin Apris Biantoro menyerahkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) d itu saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apris Biantoro membawa sep tersebut kerumahnya dan keesokan harinya terdakwa mendatangi r Kosran dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus rib Sekira 2 (dua) minggu kemudian saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Biantoro kemudian mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan i dipinjam oleh terdakwa dari saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apri dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Gatot Febrianto Als. Apris Biantoro bahwa ia tidak mempunyai uang untuk mengembalikan tersebut dan terdakwa mengatakan pula bahwa terdakwa akan menj motor tersebut apabila saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apris Bia menambah uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) da mendengar hal itu, saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apris Biantoro menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemu tanggal 12 Januari 2020, saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apri menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Amri Saputra Als. Johan dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ra rupiah)-----

----- Setelah saksi Amri Saputra Als. Putra Bin Johan membeli sep tersebut dari saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apris Biantoro, s Saputra Als. Putra Bin Johan langsung membawa sepeda motor te sebuah bengkel yang berada di daerah Talang Keramat dan ses disana, salah satu montir di bengkel tersebut mengatakan kepada mor “motor siapa ini” dan dijawab oleh salah satu montir yang ada pula di toni kak, soalnya pernah beneri motor itu disini” dikarenakan saksi Am Als. Putra Bin Johan berdiri tidak jauh dari tempat itu kemudian m kepada kedua montir tersebut bahwa ia membelinya dari Gatot dan setelah itu salah satu montir yang ada di bengkel itu melaporkan ker



----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda Yamaha Mio M3 warna hijau dengan nomor polisi BG-6856-AB bersama dengan sdr. Kosran (belum tertangkap) atas perintah dari Candra Als. Edi Kuncit Bin Zainal Abidin, mengakibatkan saksi Antor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh jut

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Ibrahim Als. Iip Bin Zaenal Abidin bersa dengan saksi Edi Candra Als. Edi Kuncit Bin Zainal Abidin pada h tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Bengkel Raja M beralamat di Jalan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa K Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daer Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk meme mengadili perkara ini, **barang siapa mengambil barang sesua seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maks dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang at secara bersama-sama**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di Mikael Hardison Manullang Als. Daniel Bin Manulang yang saat i berada di bengkel tersebut kemudian didatangi oleh terdakwa da sepeda motor milik Antoni Bin Dori Yamaha Mio M3 warna hijau deng polisi BG-6856-ABI yang sedang dititipkan untuk diperbaiki dibengek dan mengatakan "aku na ngambek motor kawan aku". Setelah meng tersebut saksi Mikael Hardison Manullang Als. Daniel Bin Manulang melihat terdakwa langsung mengambil martil dan obeng yang terdapat itu dan langsung membuka dengan paksa kunci kontaknya akan tetapi dibuka oleh terdakwa. Setelah tidak bisa membuka dengan paksa kur motor milik saksi Antoni Bin Dori tersebut terdakwa kemudian ke



Edi Kuncit Bin Zainal Abidin sambil menanyakan dimana keberadaan Antoni Bin Dori akan tetapi dikarenakan merasa takut, saksi Mikael Manulang Als. Daniel Bin Manulang kemudian hanya diam. Kesal di saksi Mikael Hardison Manulang Als. Daniel Bin Manulang hanya diam kemudian mendengar saksi Edi Candra Als. Edi Kuncit Bin Zai mengatakan kepada terdakwa agar membawa pulang sepeda motor te setelah mendengar hal itu terdakwa kemudian langsung mengangkat r sepeda motor tersebut dibantu oleh saksi Edi Candra Als. Edi Kuncit Abidin sambil mengatakan kepada saksi Mikael Hardison Manulang / Bin Manulang “kalo Antoni nanya motor, omongke ambe diri kuncit”-----

----- Sekira akhir Desember tahun 2019, saksi Gatot Febrianto Als. Apris Biantoro datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa m kepada saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apris Biantoro bahwa hendak mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 w dengan nomor polisi BG-6856-ABI dengan harga Rp. 600.000 (enam rupiah) dan setelah mendengar hal tersebut, saksi Gatot Febrianto Als. Apris Biantoro kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (er ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan malamnya saksi Gatot Febrianto Bin Apris Biantoro menyerahkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) d itu saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apris Biantoro membawa sep tersebut kerumahnya dan keesokan harinya terdakwa mendatangi r Kosran dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus rib Sekira 2 (dua) minggu kemudian saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Biantoro kemudian mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan i dipinjam oleh terdakwa dari saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apri dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Gatot Febrianto Als. Apris Biantoro bahwa ia tidak mempunyai uang untuk mengembalikan tersebut dan terdakwa mengatakan pula bahwa terdakwa akan menju motor tersebut apabila saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apris Bia menambah uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) da mendengar hal itu, saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apris Biantoro menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemu tanggal 12 Januari 2020, saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus
rupiah)-----

----- Setelah saksi Amri Saputra Als. Putra Bin Johan membeli sepeda
tersebut dari saksi Gatot Febrianto Als. Gatot Bin Apris Biantoro, s
Saputra Als. Putra Bin Johan langsung membawa sepeda motor te
sebuah bengkel yang berada di daerah Talang Keramat dan ses
disana, salah satu montir di bengkel tersebut mengatakan kepada mor
“motor siapa ini” dan dijawab oleh salah satu montir yang ada pula dis
toni kak, soalnya pernah beneri motor itu disini” dikarenakan saksi Am
Als. Putra Bin Johan berdiri tidak jauh dari tempat itu kemudian m
kepada kedua montir tersebut bahwa ia membelinya dari Gatot dan
setelah itu salah satu montir yang ada di bengkel itu melaporkan ke
Antoni Bin Dori dan Antoni Bin Dori melaporkan kejadian itu ke Pols
Kelapa untuk diproses lebih lanjut-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda
Yamaha Mio M3 warna hijau dengan nomor polisi BG-6856-AB
bersama dengan sdr. Kosran (belum tertangkap) atas perintah dari
Candra Als. Edi Kuncit Bin Zainal Abidin, mengakibatkan saksi Antor
mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh jut

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dal
363 Ayat (1) ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keber
surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GATOT FEBRIANTO Als. GATOT Bin APRIS BIANTORO**
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jalan Talang Keramat K. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Terdakwa bersama Saksi mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau dengan nomor polisi BG-6856-ABI milik Sdr. Antoni Bin Dori;
- Bahwa bermula pada tanggal yang tidak diingat Saksi lagi pada Desember tahun 2019, saat itu Saksi datang ke rumah Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau dengan nomor polisi BG-6856-ABI dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan mendengar hal tersebut, Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi dan malam harinya menyerahkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan uang yang dipinjam oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia tidak mempunyai uang untuk mengembalikan pinjaman tersebut dan Terdakwa meminta Saksi untuk menambah uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mendengar hal itu,
- Bahwa setelah mendengar hal itu, Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Saputra Als. Putra Bin Johan dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa STNK dari sepeda motor tersebut sudah diurus dan BPKB nya sedang berada di leasing dan ketika motor tersebut diserahkan kepada Saksi, Terdakwa tidak ada memberikan surat menyurat dari motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil penjualan dari Terdakwa ketika Saksi diamankan oleh petugas dari Polsek Talang Kelapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BG-8656-ABI adalah benar sepeda motor yang dibeli oleh S
Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa STNK Sepeda Motor Yamaha Mio M3 w hitam dengan nomor polisi BG-8656-ABI No. Rangka MH35SE886I- No Mesin E3R2E129096 atas nama Herlina, Saksi tidak m mengenal barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendak keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi ANTONI Bin DORI**, yang dibacakan di persidangan pada sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember sekira pukul 11.00 wib di Bengkel Raja Motor Jalan Talang Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah biasa dipanggil IIP dan beberapa orang namun Saksi tidak mengetahui siapa nama aslinya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian tersebut yaitu cara diberi tahu oleh pekerja bengkel dimana Saksi sedang m sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan tersebut hanya saja menurut keterangan Danil sebagai anak pemilik yang saat itu berada ditempat kejadian memberitahukan kepada Sa telepon seluler bahwa pelaku IIP dan teman-temannya mengaml motor milik Saksi yang sedang diperbaiki di bengkel milik orai dengan cara terlebih dahulu pelaku membuka paksa kunci kon motor tersebut kemudian pelaku membawa sepeda motor milik Sak bersama beberapa orang temanya yang pada saat itu Danil seb pemilik bengkel tidak berani melarang dan melakukan perlawanan para pelaku membawa senjata tajam jenis pedang;
- Bahwa dapat Saksi ielaskan bahwa barang milik Saksi yang hil



warna hijau hitam No Pol BG-6856-ABI No. Rangka MH35SE886H-
No Mesin E3R2E129096;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi MIKAEL HARDISON MANULLANG**, yang dibacakan di persidangan
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Desember
sekitar pukul 11.00 wib di Bengkel Raja Motor Jalan Talang
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah biasa dipanggil IIP dan beberapa orang
namun Saksi tidak mengetahui siapa nama aslinya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pencurian tersebut dengan cara Saksi
dibengkel milik orang tua Saksi tersebut saat itu datang pelaku
langsung berkata kepada Saksi "aku mau ngambek motor punya korban
yang mana pelaku IIP langsung mengambil satu buah obeng dan masuk ke
bengkel tersebut kemudian langsung membuka paksa kunci korset
milik korban tersebut namun tidak bisa dibuka oleh pelaku
menggunakan obeng dan juga palu sehingga kembali pulang
ke rumahnya dan tidak lama kemudian pelaku IIP datang kembali ke
tempat Saksi bekerja dengan membawa sebilah pedang memarahi
menanyakan keberadaan Antoni sebagai pemilik motor tersebut dan
Saksi hanya terdiam melihat pelaku yang dengan ganas dan kasar
menanyakan keberadaan ANTONI sebagai pemilik motor tersebut
pada saat itu Pelaku IIP langsung mengambil motor milik korban tersebut
masih dalam keadaan terkunci setang dengan cara membawa sebilah
tersebut dengan cara diangkat bagian depannya oleh pelaku IIP dan
orang pelaku lainnya yang Saksi tidak mengenalnya yang kemudian
pelaku IIP berkata kepada Saksi dengan perkataan "kalo Antoni nggak
omongke ambek di rumah Edi Kunci" kemudian pelaku langsung membawa
motor milik korban ke arah rumahnya dengan cara mengangkat bagian



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke Bengkel Raja Motor yang beralamat di Jalan Talang Keramat Kertajaya Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin. Terdakwa bersama Sdr. Kosre Edy Kuncit telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No Pol BG-6856-ABI milik Sdr. Antoni;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi Bengkel Raja Motor itu. Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mikael Hardison Manullang Als. Daniel yang merupakan pekerja pada bengkel tersebut dan kemudian melihat sepeda motor milik Antoni yaitu Yamaha Mio M3 warna hijau hitam nomor polisi BG-6856-ABI yang sedang diperbaiki di bengkel tersebut. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Mikael Hardison Manullang Als. Daniel "aku mau ngambek motor kawan aku". Setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebuah obeng dan palu besi yang ada di bengkel itu dan langsung membuka dengan paksa kunci kontak sepeda motor tersebut tetapi tidak bisa dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah tidak bisa membuka kunci stang sepeda motor milik Sdr. Antoni tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan kemudian mendatangi kembali bengkel tersebut dengan membawa sepeda motor sambil diikuti oleh Sdr. Edi Candra Als. Edi Kuncit. Setelah sampai di bengkel tersebut, Terdakwa menanyakan dimana keberadaan Sdr. Antoni kepada Sdr. Mikael Hardison Manullang Als. Daniel. Setelah dijawab bahwa Sdr. Antoni sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Mikael Hardison Manullang Als. Daniel akan tetapi Sdr. Mikael Hardison Manullang Als. Daniel hanya diam;
- Bahwa kesal dikarenakan Sdr. Mikael Hardison Manullang Als. Daniel tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, Terdakwa kemudian mendengar Sdr. Edi Candra Als. Edi Kuncit mengatakan kepada Terdakwa agar membawa pulang sepeda motor milik Sdr. Antoni;



dan sdr. Kosran sambil mengatakan kepada saksi “kalo Antoni nar omongke ambe dirumah Edi kunci” dengan tujuan kerumah Terdak

- Bahwa setelah 15 (lima belas) hari sepeda motor milik Sdr. Antor Terdakwa gadaikan kepada Sdr.Gatot seharga Rp. 500.000,00 (ribu rupiah), yang mana uang tersebut diberikan kepada sdr. Kosra Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan sakit ucapan dari Sdr. Antoni yang menuduh Terdakwa mencuri;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ada niat untuk menjual sepeda dikarenakan niat awal dari Terdakwa adalah bertemu dengan S untuk menyelesaikan permasalahan yaitu tuduhan Sdr. Antor Terdakwa pencuri dan dikarenakan Sdr. Antoni susah untuk dite Terdakwa membawa sepeda motor miliknya akan tetapi dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan, Terdakwa akhirnya menjual sepeda tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. Antoni selaku pemilik sepeda itu untuk mengambil dan menjualnya;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau dengan nomor BG-8656-ABI yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah yang dimiliki Terdakwa dari Bengkel Raja Motor;
- Bahwa barang bukti berupa STNK Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BG-8656-ABI No. Rangka MH35SE886H No Mesin E3R2E129096 atas nama Herlina, Terdakwa tidak pernah mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau dengan nomor BG-8656-ABI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. STNK Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hijau hitam dengan no BG-8656-ABI No. Rangka MH35SE886HJO77575, No Mesin E3R atas nama Herlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi Bengkel Raja Motor yang beralamat di Jalan Talang Keramat Kertajaya Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Terdakwa bersama Sdr. Kosraedi Kuncit telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Antoni Bin Dori (satu) unit berupa sepeda sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No Pol BG-6856-ABI;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa mendatangi Bengkel Raja Motor yang bernama Bengkel Raja Motor itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Mikael Hardison Manullang Als. Daniel yang merupakan pekerja pada bengkel tersebut dan sekaligus sebagai pemilik bengkel tersebut dan kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Antoni Bin Dori yaitu Yamaha Mio M3 warna hijau dengan no BG-6856-ABI yang sedang diperbaiki di bengkel tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mikael Hardison Manullang Als. Daniel "aku mau ngambek motor kawan aku". Setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung mengambil sebuah obeng dan palu besi yang ada di bengkel itu dan langsung membuka dengan paksa kunci kontak sepeda motor tersebut tetapi tidak bisa dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah tidak bisa membuka kunci stang sepeda motor milik Saksi Antoni Bin Dori tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumah. Tidak lama kemudian mendatangi kembali bengkel tersebut dengan membawa sebilah pedang sambil diikuti oleh Sdr. Edi Candra Als. Edi Kurmanan menanyakan dimana keberadaan dari Saksi Antoni Bin Dori kepada Saksi Mikael Hardison Manullang Als. Daniel akan tetapi Saksi Mikael Hardison Manullang Als. Daniel hanya diam;



mengatakan kepada saksi “kalo Antoni nanya motor, omongke amb Edi kunci” dengan tujuan kerumah Terdakwa;

- Bahwa setelah 15 (lima belas) hari sepeda motor milik Saksi Antoni tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi Gatot Febrianto Als. Apris Biantoro seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), y uang tersebut diberikan kepada sdr. Kosran sebesar Rp. 200.000 ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Antoni Bin Dori sela sepeda motor sepeda sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau Pol BG-6856-ABI untuk mengambil dan menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdak dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penunt dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaga kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarang; yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ada orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melaku pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakw perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan da pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pe identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam be sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapka persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan pe Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terda bernama **M. Ibrahim Alias lip Bin Zaenal Abidin** yang sehat jas rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang n **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **M. Ibrahim Bin Zaenal Abidin** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadi Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya *error in persc* mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” adalah mer penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi ber penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menvalurkan barang itu melalui suatu alat penvalur;



- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian.

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada benda bergerak maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktik disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian dari barang orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu barang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian dari) kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 11.00 wib di Bengkel Raja Motor yang berlokasi di Jalan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Tangerang, Terdakwa bersama Sdr. Kosran dan Sdr. Edi Kuncit telah mengambil barang milik Saksi Antoni Bin Dori 1 (satu) unit berupa sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No Pol BG-6856-ABI;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa mendatangi Bengkel Raja Motor dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Mikael Hardison Manullang Als. Daniel yang merupakan pekerja pada bengkel tersebut dan sekaligus pemilik bengkel tersebut dan kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Antoni Bin Dori yaitu Yamaha Mio M3 warna hijau dengan nomor polisi BG-6856-ABI yang sedang diperbaiki di bengkel tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mikael Hardison Manullang Als. Daniel "aku na ndambek motor kawan aku". Setelah mengatakan hal tersebut



langsung membuka dengan paksa kunci kontaknya akan tetapi tidak b oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah tidak bisa membuka ku sepeda motor milik Saksi Antoni Bin Dori tersebut, Terdakwa kemudi kerumahnya dan tidak lama kemudian mendatangi kembali bengke dengan membawa sebilah pedang sambil diikuti oleh Sdr. Edi Candi Kuncit sambil menanyakan dimana keberadaan dari Saksi Antoni kepada Saksi Mikael Hardison Manullang Als. Daniel akan tetapi Sa Hardison Manullang Als. Daniel hanya diam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengan depan sepeda motor tersebut dibantu oleh sdr. Edi Candra Als. Edi l sdr. Kosran sambil mengatakan kepada saksi “kalo Antoni nan omongke ambe dirumah Edi kuncit” dengan tujuan kerumah Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah 15 (lima belas) hari sepeda motor i Antoni Bin Dori tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi Gatot Feb Gatot Bin Apris Biantoro seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rup mana uang tersebut diberikan kepada sdr. Kosran sebesar Rp. 200 ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Antor selaku pemilik sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio M3 w hitam No Pol BG-6856-ABl untuk mengambil dan menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit beru sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No Pol BG-6856



dengan Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah sehingga barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Kosran dan Sdr. Edi Kuncit, maka dengan demikian perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah di atas;

Menimbang, bahwa oleh 1 (satu) unit berupa sepeda sepeda Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No Pol BG-6856-ABI yang telah bersama Sdr. Kosran dan Sdr. Edi Kuncit ambil tersebut jelas bentuk memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** merupakan milik Saksi Antoni Bin Dori;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan sebagai tujuan"** atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si

Menimbang, bahwa pengertian **"dimiliki secara melawan hukum"** Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara melawan hukum atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Antoni Bin Dori 1 (satu) unit berupa sepeda sep Yamaha Mio M3 warna hijau hitam No Pol BG-6856-ABI tersebut, Terdakwa tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Antoni Bin Dori sela barang oleh karena Saksi Antoni Bin Dori tidak pernah memberikan iz Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga dengar perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“dengar untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana telah sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang me kwantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semua bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kosran dan Sdr. Edi Kuncit y Terdakwa Terdakwa langsung mengangkat roda depan sepeda motc Mio M3 warna hijau hitam No Pol BG-6856-ABI dibantu oleh sdr. Edi C Edi Kuncit dan sdr. Kosran milik Saksi Antoni Bin Dori tersebut, mal demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan b** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telc secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak m



alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau dengan nor BG-8656-ABI;
- STNK Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hijau hitam dengan n BG-8656-ABI No. Rangka MH35SE886HJO77575, No Mesin E3R atas nama Herlina

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Amri S Putra Bin Johan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untu barang bukti dalam perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;



- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPid Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pid peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ibrahim Alias Iip Bin Zaenal Abid** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Ked
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hijau dengan nomor BG-8656-ABI;
 - STNK Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hijau hitam dengan polisi BG-8656-ABI No. Rangka MH35SE886HJO77575, I E3R2E129096 atas nama Herlina;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara Amri Saputra Als Putra Bin Johan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara telec pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Danie Sitorus, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)